



PUTUSAN

Nomor 91/PID/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **MUKHTAR Bin MUSLEM;**
2. Tempat lahir : Meunasah Geudong;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/1 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Meunasah Geudong-
Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh-
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Mukhtar Bin Muslem ditangkap pada tanggal 4 September 2022 ;

Terdakwa Mukhtar Bin Muslem ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal, 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **M. DAUD SALEH Bin SALEH;**
2. Tempat lahir : Putoh Sa;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/5 Mei 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Perjuangan Desa Seuneubok-Bayu Kecamatan Indra Makmu-Kabupaten Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M. Daud Saleh Bin Saleh ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum TAUFIK M. NOER, S.H, dan T. HASANSYAH, S.H., Penasihat Hukum, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Anak Bangsa berkantor di Jalan Medan – Banda Aceh Km. 310 Sampoiniet, Kec. Baktiya Barat, Kab. Aceh Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Desember 2022 Nomor : 251/Pen.Pid/2022/PN Lsk ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena didakwa dengan dakwaan yang berbentuk **Kumulatif** sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa I MUKHTAR BIN MUSLEM bersama – sama dengan Terdakwa II M. Daud Saleh Bin Saleh serta rekan - rekan lainnya yang Bernama Sdr Man, Sdr Abu Meubulee serta Sdr Kamal (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 di Gampong Krueng Lingka Kecamatan langkahan Kabupaten Aceh Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “mereka yang melakukan, atau turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau suatu bahan peledak” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari para Terdakwa yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II serta rekan – rekan Terdakwa lainnya melakukan penculikan terhadap saksi korban yang Bernama M Nasir Bin Abdul Manan yaitu awalnya Terdakwa I dengan rekannya yang Bernama sdra Man (DPO) sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dan mengikuti saksi korban M. Nasir yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda mootr merk Yamaha NMax warna kuning emas dari belakang sedangkan sdra Daud, sdra Abu Meubulee dan sdra Kamal (seluruhnya DPO) juga sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam juga membuntuti saksi korban M.nasir dari belakang lalu para Terdakwa dan rekan – rekannya setelah sampai di Gampong Krueng Lingka kec. Langkahan kab. Aceh utara Terdakwa I dan Sdr Man langsung memberhentikan seperti motor Scoopy yang Terdakwa I kendarai di depan sepeda motor saksi korban Nasir dan kemudian sdra Man langsung mengatakan kepada saksi korban Nasir dengan kata - kata “berhenti” sambil menodongkan satu pucuk senjata api laras pendek jenis FN dan saat itu rekan – rekan Terdakwa yaitu Terdakwa II serta rekan lainnya yang ada didalam mobil satu Suzuki APV warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa II juga sampai ditempat tersebut dan mengerubuni saksi korban.

Bahwa Terdakwa I dengan sdra Man menyuruh saksi korban M. Nasir untuk segera menaiki mobil tersebut, selanjutnya mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II langsung jalan di depan Terdakwa I yang telah mengendarai 1 (satu) unit sepda motor merk Yamaha NMax milik saksi korban sedangkan Sdr. Man mengikutinya dengan menggunakan 1 (satu) unit Honda scoopy warna hitam.

Bahwa setelah satu jam perjalanan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II berhenti di pinggir jalan dan Terdakwa II beserta rekan – rekan para etrdakwa lainnya yaitu Sdr. Abu Meubulee dan sdra Kamal beserta sdra Man membawa saksi korban M. Nasir ke pinggir hutan dan pada saat itu Terdakwa I mendengar Terdakwa II meminta uang kepada saksi korban M. Nasir, dan Terdakwa I tidak melihat apa yang dikerjakan oleh Terdakwa II serta rekan – rekan lainnya karena Terdakwa I ditugaskan oleh Terdakwa II untuk tetap tinggal di seputaran mobil dengan tujuan berjaga – jaga.

Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk kembali kerumah dengan sdra Man dengan menggunakan satu unit Honda scoopy, dan Terdakwa II juga pulang kerumah dengan mengendarai mobil Suzuki warna hitam dan Terdakwa I serta Terdakwa II melihat sdra Abu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 91/PID/2023/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meubule dan sdra Kemal tinggal bertiga dengan saksi korban M. Nasir didalam hutan tersebut.

Bahwa keesokan harinya Terdakwa I melihat rekannya yang Bernama Abu Meubule dan sdra Kemal pulang dengan membawa satu unit Honda scopy warna hitam, dan sdra Abu Meubula ada mengatakan bahwa saksi korban M Nasir telah diturunkannya di jembatan arakundo Aceh Timur dengan kondisi mata ditutup dengan lakban warna Hitam serta tangannya dikat dibagian depan tubuh dengan menggunakan tali .

Bahwa disaat Terdakwa I dan Terdakwa II Kembali kerumah ternyata rekan – rekan Terdakwa lainnya sambal menjaga saksi korban akhirnya melepaskan saksi korban begitu saja namun 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax milik saksi korban diambil oleh rekan – rekan Terdakwa dan tidak dikembalikan dengan tanpa ijin serta saksi korban dibawah ancaman rekan – rekan para Terdakwa.

Bahwa akhirnya 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban yaitu sepeda motor merk Yamaha NMax warna kuning emas dijual para Terdakwa serta teman – teman lainnya dengan harga Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Sdr Bulek (DPO) didaerah Sampoinit Kabuapen Aceh Utara dengan cara Terdakwa I dan Sdr Man lah yang menjualkan sepeda motor Nmax milik saksi korban tersebut kepada Sdr Bulek dan selanjutnya Terdakwa I dan rekan – rekannya langsung mendatangi Terdakwa II dan menyerahkan uang hasil penjualan Sepeda motor milik saksi korban sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan uang sisa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang masih dikuasai oleh Terdakwa I dan dibagi 2 (dua) kembali oleh Terdakwa I kepada Sdr Man dengan perincian Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Sdr Man mendapatkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Sedangkan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dipegang oleh Terdakwa II juga dibagi bagi Kembali kepada para pelaku termasuk Terdakwa I dan Terdakwa II dengan perincian sebagai berikut:

- Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Sdr. Abu Meubulle mendapatkan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Sdr. Kemal mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 91/PID/2023/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Man mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa dalam hal kejadian ini maka saksi korban telah merasa tersiksa karena sempat dipukuli dengan cara ditendang bergantian oleh rekan – rekan para Terdakwa saat Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada dilokasi penyekapan dihutan sebelum saksi korban dilepaskan dengan keadaan mata tertutup lakban warna Hitam dan tangan diikat didepan tubuh tersebut.

Bahwa saksi korban juga mengalami luka – luka ditubuh akibat penyiksaan rekan – rekan para Terdakwa yang mana luka – luka tersebut telah diperiksa serta dicantumkan didalam surat Visum Et Refertum nomor 445/123/PKM/VER/2021 tanggal 20 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dokter peeriksa yaitu dr. Indrieani dengan kesimpulan bahwa luka – luka yang diderita saksi korban terdapat pada bagian kaki sebelah kanan dengan ukuran 2 cm, luka lecet dibagian telinga dengan ukuran 1 cm, luka lecet bagian plipis mata dengan ukuran 1,5 cm, luka bekas gigitan dibagian lengan bahu sbelah kanan dengan ukuran p 4,5 cm l 3,5 cm, luka memar dibahu sebelah kiri 2 cm.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Drt RI nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHpidana

DAN

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa I MUKHTAR BIN MUSLEM bersama – sama dengan Terdakwa II M. Daud Saleh Bin Saleh serta rekan - rekan lainnya yang Bernama Sdr Man, Sdr Abu Meubulee serta Sdr Kamal (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 di Gampong Krueng Lingka Kecamatan langkahan Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “mereka yang melakukan, atau turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan yang tanpa hak melarikan diri orang dari tempat kediamannya membawa orang itu dibawah kekuasaannya sendiri atau dibawah kekuasaan orang lain atau akan menjadikan dia jatuh terlantar” yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari para Terdakwa yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II serta rekan – rekan Terdakwa lainnya melakukan penculikan terhadap saksi korban yang Bernama M Nasir Bin Abdul Manan yaitu awalnya Terdakwa I dengan rekannya yang Bernama sdra Man (DPO) sedang mengendarai

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 91/PID/2023/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dan mengikuti saksi korban M. Nasir yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax warna kuning emas dari belakang sedangkan sdr Daud, sdr Abu Meubulee dan sdr Kamal (seluruhnya DPO) juga sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam juga membuntuti saksi korban M. Nasir dari belakang lalu para Terdakwa dan rekan – rekannya setelah sampai di Gampong Krueng Lingka kec. Langkahan kab. Aceh utara Terdakwa I dan Sdr Man langsung memberhentikan seperti motor Scoopy yang Terdakwa I kendarai di depan sepeda motor saksi korban Nasir dan kemudian sdr Man langsung mengatakan kepada saksi korban Nasir dengan kata – kata “berhenti” sambil menodongkan satu pucuk senjata api laras pendek jenis FN dan saat itu rekan – rekan Terdakwa yaitu Terdakwa II serta rekan lainnya yang ada didalam mobil satu Suzuki APV warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa II juga sampai ditempat tersebut dan mengerubuni saksi korban. Bahwa Terdakwa I dengan sdr Man menyuruh saksi korban M. Nasir untuk segera menaiki mobil tersebut, selanjutnya mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II langsung jalan di depan Terdakwa I yang telah mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax milik saksi korban sedangkan Sdr. Man mengikutinya dengan menggunakan 1 (satu) unit Honda scoopy warna hitam.

Bahwa setelah satu jam perjalanan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II berhenti di pinggir jalan dan Terdakwa II beserta rekan – rekan para terdakwa lainnya yaitu Sdr. Abu Meubulee dan sdr Kamal beserta sdr Man membawa saksi korban M. Nasir ke pinggir hutan dan pada saat itu Terdakwa I mendengar Terdakwa II meminta uang kepada saksi korban M. Nasir, dan Terdakwa I tidak melihat apa yang dikerjakan oleh Terdakwa II serta rekan – rekan lainnya karena Terdakwa I ditugaskan oleh Terdakwa II untuk tetap tinggal di seputaran mobil dengan tugas berjaga – jaga.

Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk kembali kerumah dengan sdr Man dengan menggunakan satu unit Honda scoopy, dan Terdakwa II juga pulang kerumah dengan mengendarai mobil Suzuki warna hitam dan Terdakwa I serta Terdakwa II melihat sdr Abu Meubulee dan sdr Kemal tinggal bertiga dengan saksi korban M. Nasir didalam hutan tersebut.

Bahwa keesokan harinya Terdakwa I melihat rekannya yang bernama Abu Meubulee dan sdr Kemal pulang dengan membawa satu unit Honda scoopy warna hitam, dan sdr Abu Meubulee ada mengatakan bahwa saksi korban M. Nasir telah diturunkannya di jembatan arakundo Aceh Timur dengan kondisi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 91/PID/2023/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata ditutup dengan lakban warna Hitam serta tangannya dikat dibagian depan tubuh dengan menggunakan tali.

Bahwa disaat Terdakwa I dan Terdakwa II Kembali kerumah ternyata rekan – rekan Terdakwa lainnya sambal menjaga saksi korban akhirnya melepaskan saksi korban begitu saja namun 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax milik saksi korban diambil oleh rekan – rekan Terdakwa dan tidak dikembalikan dengan tanpa ijin serta saksi korban dibawah ancaman rekan – rekan para Terdakwa.

Bahwa akhirnya 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban yaitu sepeda motor merk Yamaha NMax warna kuning emas dijual para Terdakwa serta teman – teman lainnya dengan harga Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Sdr Bulek (DPO) didaerah Sampoinit Kabuapen Aceh Utara dengan cara Terdakwa I dan Sdr Man lah yang menjualkan sepeda motor Nmax milik saksi korban tersebut kepada Sdr Bulek dan selanjutnya Terdakwa I dan rekan – rekannya langsung mendatangi Terdakwa II dan menyerahkan uang hasil penjualan Sepeda motor milik saksi korban sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan uang sisa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang masih dikuasai oleh Terdakwa I dan dibagi 2 (dua) kembali oleh Terdakwa I kepada Sdr Man dengan perincian Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Sdr Man mendapatkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Sedangkan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dipegang oleh Terdakwa II juga dibagi bagi Kembali kepada para pelaku termasuk Terdakwa I dan Terdakwa II dengan perincian sebagai berikut:

- Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Sdr. Abu Meubulle mendapatkan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Sdr. Kemal mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Sdr. Man mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa dalam hal kejadian ini maka saksi korban telah merasa tersiksa karena sempat dipukuli dengan cara ditendang bergantian oleh rekan – rekan para Terdakwa saat Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada dilokasi penyekapan dihutan sebelum saksi korban dilepaskan dengan keadaan mata tertutup lakban warna Hitam dan tangan diikat didepan tubuh tersebut.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 91/PID/2023/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi korban juga mengalami luka – luka ditubuh akibat penyiksaan rekan – rekan para Terdakwa yang mana luka – luka tersebut telah diperiksa serta dicantumkan didalam surat Visum Et Refertum nomor 445/123/PKM/VER/2021 tanggal 20 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dokter peeriksa yaitu dr. Indrieani dengan kesimpulan bahwa luka – luka yang diderita saksi korban terdapat pada bagian kaki sebelah kanan dengan ukuran 2 cm, luka lecet dibagian telinga dengan ukuran 1 cm, luka lecet bagian plipis mata dengan ukuran 1,5 cm, luka bekas gigitan dibagian lengan bahu sbelah kanan dengan ukuran p 4,5 cm l 3,5 cm, luka memar dibahu sebelah kiri 2 cm.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 328 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

DAN

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa I MUKHTAR BIN MUSLEM bersama – sama dengan Terdakwa II M. Daud Saleh Bin Saleh serta rekan - rekan lainnya yang Bernama Sdr Man, Sdr Abu Meubulee serta Sdr Kamal (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 di Gampong Krueng Lingka Kecamatan langkahan Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya jika perbuatan itu dilakukan pada malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dan jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang Bersama – sama atau lebih” yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari para Terdakwa yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II serta rekan – rekan Terdakwa lainnya melakukan penculikan terhadap saksi korban yang Bernama M Nasir Bin Abdul Manan yaitu awalnya Terdakwa I dengan rekannya yang Bernama sdra Man (DPO) sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dan mengikuti saksi korban M. Nasir yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda mootr merk Yamaha NMax warna kuning emas dari belakang sedangkan sdra Daud, sdra Abu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 91/PID/2023/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meubulee dan sdr Kamal (seluruhnya DPO) juga sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam juga membuntuti saksi korban M. Nasir dari belakang lalu para Terdakwa dan rekan – rekannya setelah sampai di Gampong Krueng Lingka kec. Langkahan kab. Aceh utara Terdakwa I dan Sdr Man langsung memberhentikan seperti motor Scoopy yang Terdakwa I kendari di depan sepeda motor saksi korban Nasir dan kemudian sdr Man langsung mengatakan kepada saksi korban Nasir dengan kata - kata “berhenti” sambil menodongkan satu pucuk senjata api laras pendek jenis FN dan saat itu rekan – rekan Terdakwa yaitu Terdakwa II serta rekan lainnya yang ada didalam mobil satu Suzuki APV warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa II juga sampai ditempat tersebut dan mengerubuni saksi korban.

Bahwa Terdakwa I dengan sdr Man menyuruh saksi korban M. Nasir untuk segera menaiki mobil tersebut, selanjutnya mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II langsung jalan di depan Terdakwa I yang telah mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax milik saksi korban sedangkan Sdr. Man mengikutinya dengan menggunakan 1 (satu) unit Honda scoopy warna hitam.

Bahwa setelah satu jam perjalanan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II berhenti di pinggir jalan dan Terdakwa II beserta rekan – rekan para terdakwa lainnya yaitu Sdr. Abu Meubulee dan sdr Kamal beserta sdr Man membawa saksi korban M. Nasir ke pinggir hutan dan pada saat itu Terdakwa I mendengar Terdakwa II meminta uang kepada saksi korban M. Nasir, dan Terdakwa I tidak melihat apa yang dikerjakan oleh Terdakwa II serta rekan – rekan lainnya karena Terdakwa I ditugaskan oleh Terdakwa II untuk tetap tinggal di seputaran mobil dengan tujuan berjaga – jaga.

Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk kembali kerumah dengan sdr Man dengan menggunakan satu unit Honda scoopy, dan Terdakwa II juga pulang kerumah dengan mengendarai mobil Suzuki warna hitam dan Terdakwa I serta Terdakwa II melihat sdr Abu Meubulee dan sdr Kemal tinggal bertiga dengan saksi korban M. Nasir didalam hutan tersebut.

Bahwa keesokan harinya Terdakwa I melihat rekannya yang bernama Abu Meubulee dan sdr Kemal pulang dengan membawa satu unit Honda scoopy warna hitam, dan sdr Abu Meubulee ada mengatakan bahwa saksi korban M. Nasir telah diturunkannya di jembatan arakundo Aceh Timur dengan kondisi mata ditutup dengan lakban warna Hitam serta tangannya dikat dibagian depan tubuh dengan menggunakan tali .

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 91/PID/2023/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa disaat Terdakwa I dan Terdakwa II Kembali kerumah ternyata rekan – rekan Terdakwa lainnya sambal menjaga saksi korban akhirnya melepaskan saksi korban begitu saja namun 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax milik saksi korban diambil oleh rekan – rekan Terdakwa dan tidak dikembalikan dengan tanpa ijin serta saksi korban dibawah ancaman rekan – rekan para Terdakwa.

Bahwa akhirnya 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban yaitu sepeda motor merk Yamaha NMax warna kuning emas dijual para Terdakwa serta teman – teman lainnya dengan harga Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Sdr Bulek (DPO) didaerah Sampoinit Kabuapen Aceh Utara dengan cara Terdakwa I dan Sdr Man lah yang menjualkan sepeda motor Nmax milik saksi korban tersebut kepada Sdr Bulek dan selanjutnya Terdakwa I dan rekan – rekannya langsung mendatangi Terdakwa II dan menyerahkan uang hasil penjualan Sepeda motor milik saksi korban sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan uang sisa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang masih dikuasai oleh Terdakwa I dan dibagi 2 (dua) kembali oleh Terdakwa I kepada Sdr Man dengan perincian Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Sdr Man mendapatkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Sedangkan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dipegang oleh Terdakwa II juga dibagi bagi Kembali kepada para pelaku termasuk Terdakwa I dan Terdakwa II dengan perincian sebagai berikut:

- Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Sdr. Abu Meubulle mendapatkan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Sdr. Kemal mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Sdr. Man mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa dalam hal kejadian ini maka saksi korban telah merasa tersiksa karena sempat dipukuli dengan cara ditendang bergantian oleh rekan – rekan para Terdakwa saat Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada dilokasi penyekapan dihutan sebelum saksi korban dilepaskan dengan keadaan mata tertutup lakban warna Hitam dan tangan diikat didepan tubuh tersebut.

Bahwa saksi korban juga mengalami luka – luka ditubuh akibat penyiksaan rekan – rekan para Terdakwa yang mana luka – luka tersebut telah diperiksa



serta dicantumkan didalam surat Visum Et Refertum nomor 445/123/PKM/VER/2021 tanggal 20 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dokter peeriksa yaitu dr. Indrieani dengan kesimpulan bahwa luka – luka yang diderita saksi korban terdapat pada bagian kaki sebelah kanan dengan ukuran 2 cm, luka lecet dibagian telinga dengan ukuran 1 cm, luka lecet bagian plipis mata dengan ukuran 1,5 cm, luka bekas gigitan dibagian lengan bahu sbelah kanan dengan ukuran p 4,5 cm l 3,5 cm, luka memar dibahu sebelah kiri 2 cm.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nomor 91/PID/2023/PT BNA, tanggal 07 Maret 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/PID/2023/PT BNA, tanggal, 07 Maret 2023 tentang Penetapan Hari sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara, Nomor PDM-63/Eoh.2/LSK/12/2022, tanggal 01 Februari 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa **I Mukhtar Bin Muslem** Dan Terdakwa **II M. Daud Saleh Bin Saleh** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mereka yang melakukan, atau turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau suatu bahan peledak dan mereka yang melakukan, atau turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan yang tanpa hak melarikan diri orang dari tempat kediamannya membawa orang itu dibawah kekuasaannya sendiri atau dibawah kekuasaan orang lain atau akan menjadikan dia jatuh terlantar dan Pencurian yang didahului,disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 91/PID/2023/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ditanggannya jika perbuatan itu dilakukan pada malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dan jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang Bersama – sama atau lebih” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Drt RI nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Pasal 328 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana;

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Para Terdakwa I Mukhtar Bin Muslem Dan Terdakwa II M. Daud Saleh Bin Saleh dengan hukuman pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan rutan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki-APVGE-PS ARENA 1.5 M/T warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1548 VZ, Nomor Rangka: MHYGDN42VCJ368330, dan Nomor Mesin: G15AID257762.
(Dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Lsk, tanggal 15 Februari 2023, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I Mukhtar Bin Muslem** Dan Terdakwa **II M. Daud Saleh Bin Saleh** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta mempergunakan senjata api, Turut Serta melakukan penculikan dan Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu, kedua dan ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I Mukhtar Bin Muslem dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa I Mukhtar Bin Muslem tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 91/PID/2023/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit Mobil Suzuki-APVGE-PS ARENA 1.5 M/T warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1548 VZ, Nomor Rangka: MHYGDN42VCJ368330, dan Nomor Mesin: G15AID257762 ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penasihat hukum Terdakwa Nomor 1/Akta.Pid/2023/PN Lsk, yang dibuat oleh Amirul Bahri, S.H., Plh. Panitera pengadilan Negeri Lhoksukon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2023, Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Negeri Lhoksukon, Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Lsk, tanggal 15 Februari 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Sofyan, Jurusita pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2023, permintaan banding Penasihat hukum terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 25 Februari 2023 yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal, 28 Februari 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Februari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Lsk, yang dibuat oleh Sofyan Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon, tanggal 21 Februari 2023, yang ditujukan masing-masing kepada : Jaksa penuntut Umum dan Pembanding (Mukhtar Bin Muslem), untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 25 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka seharusnya Majelis Hakim dapat memutus menyimpangi ketentuan pidana minimum Undang-Undang karena terbukti di persidangan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 91/PID/2023/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah di Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum Pasal 365 Ayat (2) ke -1 dan ke-2 KUHPidana dan Jaksa Penuntut Umum telah berkeyakinan terdakwa Mukhtar Bin Muslem sekarang disebut Pemohon Banding terbukti secara sah melakukan tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Ayat (2) ke -1 dan ke-2 KUHPidana dengan unsur "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan perbuatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya jika perbuatan itu dilakukan pada malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dan jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau Bersama-sama atau lebih";

2. Bahwa Beban pembuktian terlalu berat bagi terdakwa karena terdakwa 1 dipengaruhi oleh sdr. Abu meubulee yang merupakan DPO, sedangkan Terdakwa 1 hanya disuruh menculik, sedangkan yang menguasai senjata api bukan terdakwa 1, penguasaan senjata api sama sekali tidak terbukti terdakwa 1 yang melakukan;
3. Bahwa atas putusan majelis hakim telah keliru, adanya kesalahan dan kekhilafan dalam menerapkan hukum terhadap terdakwa, telah mengabaikan fakta dipersidangan dikarenakan Terdakwa mengakui sebagaimana yang ia lakukan, bahwa atas perbuatan atau tindak pidana yang tepat dan benar adalah pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud pasal 365 KHUPidana sebagaimana terdapat dalam dakwaan ketiga jaksa penuntut umum sedangkan untuk dakwaan pertama melanggar pasal 1 ayat (1) UU Drt RI nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana "mereka yang melakukan, atau turut melakukan atau yang menyuruh melakukan yang tanpa hak masuk ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan pada nya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau suatu bahan peledak" dan dakwaan Kedua melanggar Pasal 328 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana "mereka yang melakukan, atau turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan yang tanpa hak melarikan diri orang dari tempat kediaman nya membaa orang itu dibawah kekuasaannya sendiri atau dibawah kekuasaan orang lain atau akan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 91/PID/2023/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadikan dia jatuh terlanjar" tidak terbukti bagi terdakwa, sehingga kami Penasehat hukum Terdakwa memohon kepada Majelis untuk dapat kiranya membuka kembali terhadap perkara a quo atas nama Terdakwa 1, maka dengan ini kami mohon kepada majelis Hakim untuk mengadili sendiri dan membatalkan putusan pengadilan Negeri, menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melanggar pasal 1 ayat (1) UU Drt nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Pasal 328 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,

4. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan Terdakwa Mukhtar Bin Muslem sekarang disebut Pemohon Banding telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pasal 365 Ayat (2) ke -1 dan ke-2 KUHPidana "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan perbuatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya jika perbuatan itu dilakukan pada malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dan jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau Bersama-sama atau lebih" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum;
5. Bahwa Penasehat Hukum dan Terdakwa sangat keberatan terhadap putusan majelis hakim pengadilan Lhoksukon yang telah mengabaikan fakta dalam persidangan hal mana terdakwa telah mengakui perbuatannya yaitu telah melakukan pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi tidak terbukti secara sah dalam hal menguasai senjata api, dikarenakan pada saat kejadian yang membawa dan menodongkan senjata api adalah sdr. Man yang merupakan DPO sedangkan Terdakwa 1 tidak menguasai Senjata api dan Terdakwa 1 tidak terbukti dalam hal membawa orang dikarenakan Terdakwa 1 hanya disuruh menculik, akan tetapi Terdakwa 1 tidak aktif selanjutnya dalam proses penculikan, karena terdakwa II dkk yang telah membawa korban secara paksa, sedangkan terdakwa 1 hanya mengambil sepeda motor korban secara paksa dan Terdakwa 1 dipengaruhi oleh sdr. Abu meubulee yang merupakan DPO, hal mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan ;



6. Bahwa dengan hukuman 13 (Tiga Belas) tahun bagi terdakwa tidak mempertimbangkan dari segi edukatif, korektif, preventif dan represif, bahkan terlalu berat pertanggung jawabannya atau tidak berkesesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka dalam kesempatan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membuka kembali perkara a quo ;

Bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut diatas maka kami Penasehat Hukum Terdakwa Mukhtar Bin Muslem sangat keberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon maka kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk memeriksa kembali Perkara ini sebagaimana Permohonan Banding ini dan selanjutnya memberikan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa Mukhtar Bin Muslem ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 251/Pid.Sus/2022/PN-LSK tanggal 15 Februari 2023;
3. Memberikan putusan yang seringan-ringanya kepada Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa.

Bila Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) :

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Lsk, tanggal 15 Februari 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh **berpendapat** bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, demikian pula terhadap pidana yang di jatuhkan telah setimpal dengan perbuatannya serta sudah sesuai dengan Rasa keadilan, kecuali mengenai penyebutan kualifikasi tindak pidana perlu diubah sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Lsk, tanggal 15 Februari 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) UU Drt RI nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHpidana dan Pasal 328 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHpidana dan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHpidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat hukum terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Lsk, tanggal 15 Februari 2023, yang dimintakan banding tersebut, sekedar penyebutan Kualifikasi tindak pidana, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I Mukhtar Bin Muslem Dan Terdakwa II M. Daud Saleh Bin Saleh**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta mempergunakan senjata api, penculikan dan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, kedua dan ke Tiga Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Lsk, tanggal 15 Februari 2023, **untuk selebihnya;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 91/PID/2023/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 5.000., (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari **Selasa, tanggal 21 Maret 2023**, oleh **Dr. H. Supriadi, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Zulkifli, S.H.,M.H.**, dan **Ainal Mardhiah,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 10 April 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Muharrirsyah, S.H** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

1. H. Zulkifli, S.H., M.H.

d.t.o

2. Ainal Mardhiah,S.H.,M.H

KETUA MAJELIS,

d.t.o

Dr. H. Supriadi, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

d.t.o

Muharrirsyah, S.H